

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan uraian pembahasan diatas, maka dari skripsi ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kabupaten Bintan merupakan kabupaten yang memiliki lautan yang luas dan memiliki banyak pulau-pulau sehingga sangat berpotensi terjadinya tindak pidana di bidang perikanan yang disebabkan oleh banyak faktor. **Faktor tersebut antara lain:** faktor kesadaran, ketaatan, dan efektivitas hukum, faktor ekonomi nelayan yang rendah, dan faktor pendidikan yang rendah. Tindak pidana dibidang perikanan atau illegal fishing tersebut sangat berdampak bagi kehidupan sumber daya ikan sehingga sangat mempengaruhi pada kebutuhan ikan kini dan yang akan datang.
2. Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mencegah dan mengatasi terjadinya tindak pidana dibidang perikanan di Kabupaten Bintan antarlain pertama, Upaya Preventif yang mana terdiri dari: Penyuluhan hukum, Pelaksanaan patroli secara rutin, Pengalihan kegiatan masyarakat, Pemberian bantuan ramah lingkungan , dan Membentuk kelompok pengawas Masyarakat. Kedua, Upaya represif, upaya represif yang dilakukan berupa penangkapan dan pemeriksaan serta menegakkan hukum secara tegas dalam penerapan sanksi kepada pelaku tindak pidana dibidang perikanan. sanksi yang diberikan mulai dari sanksi administratif

melalui *Restoratife justice* berupa denda, penyitaan, dan pembinaan, hingga sanksi pidana melalui penyelesaian di persidangan.

B. SARAN

Berdasarkan uraian diatas, didalam penelitian kali ini peneliti menarik kesimpulan beberapa saran yakni:

1. Dalam rangka mengurangi kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di wilayah perairan Kabupaten Bintan, perlu dilakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum, patroli lapangan, dan partisipasi masyarakat secara sistematis dalam bidang perikanan. Selain itu, penanganan serius terkait distribusi ilegal alat dan bahan penangkapan ikan juga perlu dilakukan, termasuk upaya pencegahan jual beli bahan peledak, dan beredarnya penggunaan alat tangkap Troll yang dapat digunakan untuk merakit bom ikan dan penggunaan alat tangkap yang dilarang.
2. Didalam fungsi preventif dan represif, diperlukan koordinasi seluruh instansi yang berwenang guna menciptakan kolaborasi dalam penanganan tindak pidana perikanan. Kolaborasi ini mencakup upaya peningkatan sumber daya manusia dalam hal penanganan dan pengawasan, serta penguatan sumber daya yang ada di masyarakat Kabupaten Bintan. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan sarana dan prasarana penunjang operasional, serta pengawasan yang terpadu baik dalam internal pengawas maupun terhadap tindak pidana perikanan. Penerapan sanksi juga harus dilakukan secara maksimal dan sesuai

dengan perundang-undangan yang berlaku, tanpa adanya intervensi dari pihak luar, agar dapat memberikan efek jera kepada para pelaku.

